

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kemiskinan merupakan masalah serius yang menjadi perhatian banyak orang di dunia. Bahkan kemiskinan telah menjadi salah satu permasalahan paling kontroversial yang dihadapi oleh setiap pemerintahan dan parlemen. Oleh karena itu, dalam penyusunan agenda Sustainable Development Goals(SDGs) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengentasan kemiskinan menjadi salah satu masalah paling mendasar yang harus ditanggulangi.(Dyah et al., 2024). Diantara penyebab tingginya angka kemiskinan adalah keterbelakangan dan keterlambatan pembangunan Negara. Persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensinya disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadinya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Bahkan, tak jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional (Patiung, 2016).

Pemerintah Indonesia punya fokus utama dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan tersurat dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pasal-pasal tersebut menjelaskan hak-hak setiap warga negara dan kewajiban negara terhadap masyarakat nya. Dalam hal ini kewajiban pemerintah Indonesia dalam menggulangi kemiskinan sudah dilakukan berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No.11 Tahun 2009. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 42

Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Kemiskinan Provinsi dan Provinsi/Kota menyatakan bahwa Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat sampai daerah yang dilaksanakan dalam suatu wadah sistematis, leksibel, dan kooperatif.

Menanggulangi kemiskinan pemerintah juga melakukan pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang dan barang kepada masyarakat secara selektif untuk terhindar dari resiko sosial seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011, untuk dapat menjamin pemenuhan hak seluruh masyarakat dan mendapatkan kehidupan yang layak. Apa yang disebut kemiskinan?. Menurut Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa kemiskinan adalah kondisi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Patiung (2016) menyatakan kemiskinan konsumsi adalah ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi (mengonsumsi) kebutuhan dasar, baik berupa pangan maupun kebutuhan lainnya. Ketidak mampuan memenuhi sandang, pangan, papan disebut pada garis kemiskinan. Menurut Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki 5 (lima) dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis (Murdiyana, 2017).

Terjadinya kemiskinan disebabkan sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. penyebab terjadinya kemiskinan adalah minimnya kesempatan pendidikan yang menyebabkan tingkat pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang rendah, pendapatan rumah tangga yang kecil (kurang dari 5.000.000), jumlah anggota keluarga yang lebih dari empat sehingga beban

konsumsi keluarga tidak dapat terpenuhi yang kemudian tidak dapat memperoleh penghidupan yang layak. Berbagai faktor kemiskinan saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga permasalahan kemiskinan menjadi permasalahan yang kompleks.

Ada empat macam kemiskinan. pertama, kemiskinan absolut adalah keadaan dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kedua, kemiskinan relatif merupakan penghitungan kemiskinan berdasarkan porsi distribusi pendapatan di suatu wilayah. Kemiskinan jenis ini tergolong relatif karena mengacu pada distribusi pendapatan antara strata sosial(Kadji, 2004). Yang ketiga Kemiskinan akibat bencana alam, Masyarakat yang terkena bencana alam pada umumnya terpaksa mengungsi, bahkan sumber daya alamnya terkuras akibat bencana alam tersebut(Fadhila, 2020). Yang keempat, kemiskinan akibat struktural atau kemiskinan akibat ulah manusia, disebut juga kemiskinan struktural, disebabkan oleh struktur ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, artinya tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Kemiskinan ini biasa disebut kemiskinan struktural (Mualifah, 2019). .

Prioritas permasalahan kemiskinan yang harus serius dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah sampai desa, serius dalam rangka memprogramkan penurunan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan. Upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, pemerintah banyak mengeluarkan program untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan strategi tiga program langsung pada penduduk miskin yang pertama, penyediaan

kebutuhan pokok. Yang kedua pengembangan sistem jaminan sosial. Dan yang ketiga, pengembangan budaya usaha. Oleh karena itu, saat ini kemiskinan merupakan salah satu fokus dan prioritas utama pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH.

Program Keluarga Harapan merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat ini PKH dijadikan sebagai jaring pengaman sosial untuk mengurangi Keluarga Miskin (KM) jangka pendek, dan dalam jangka panjang diharapkan mampu memutus siklus kemiskinan antar generasi, agar generasi selanjutnya dapat menerima manfaat dari adanya program PKH, serta mampu untuk meningkatkan kesejahteraan (Marhusen. B, 2023).

Program Keluarga Harapan pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 oleh Kementerian Sosial, yang kemudian diatur dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 10 tahun 2017 tentang program keluarga harapan. Kebijakan tersebut selanjutnya direvisi menjadi Peraturan menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau yang biasa disebut PKH. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai *Program Conditional Cash Transfers* atau Program Bantuan Tunai Bersyarat (Rahayu et al., 2024). Penyaluran bantuan sosial secara kes diberikan berdasarkan penetapan pemberian bantuan sosial Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.

Kebijakan PKH merupakan salah satu aspek terpenting dalam kebijakan publik dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Arah kebijakan ini dengan target sasaran pada rumah tangga sangat miskin (RTSM/KSM). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia dan memutus mata rantai kemiskinan serta mendukung percepatan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program bantuan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, semata-mata untuk mengurangi angka kemiskinan secara bertahap (Sutikno et al., 2023). Sebagai program pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin, PKH harus dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan yang meningkatkan sumber daya, serta dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat (Nadilla et al., 2022). Dengan demikian, Pendamping Program Keluarga Harapan harus berkomitmen untuk membina hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga program yang sedang berjalan atau yang akan dijalankan sesuai dengan keadaan di lapangan.

Misi besar PKH dalam mengentaskan kemiskinan semakin terlihat jika mengingat pada bulan Maret 2016, 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa masih miskin di Indonesia (BPS, 2016). Oleh karena itu, pemerintah pun menetapkan strategi baru untuk pengentasan kemiskinan dalam RPJMN 2020-2024 yang menetapkan target mengenai penurunan kemiskinan antara 7% hingga 6% atau 18.34 juta sampai 19.75 juta penduduk pada akhir tahun 2024 dengan meningkatkan program perlindungan sosial (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019).

Tabel 1.1 Persentase Jumlah Penerima PKH Di Indonesia (2021)

Tahun	Jumlah penerima pkh (juta jiwa)
2018	10
2019	10,3
2020	10
2021	10
2022	18

Sumber: Dinas Sosial 2021 di Olah Peneliti

Adanya tabel 1.1 tersebut dapat ditemukan bahwa di Indonesia jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami kestabilan yaitu tetap pada angka 10 juta jiwa, akan tetapi anggaran yang berbeda disetiap tahunnya seperti pada tahun 2018 anggaran yang dikeluarkan untuk realisasi bantuan PKH sebesar 17,5 triliun, tahun 2019 anggaran untuk PKH sebesar 32,65 triliun, sedangkan di tahun 2020 anggran PKH yang dikeluarkan sebesar 37,4 triliun. Besaran penerima PKH terus berubah menyesuaikan penerima PKH. Program PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat terhadap keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH (Ilham & Agus Riwanto, 2023)

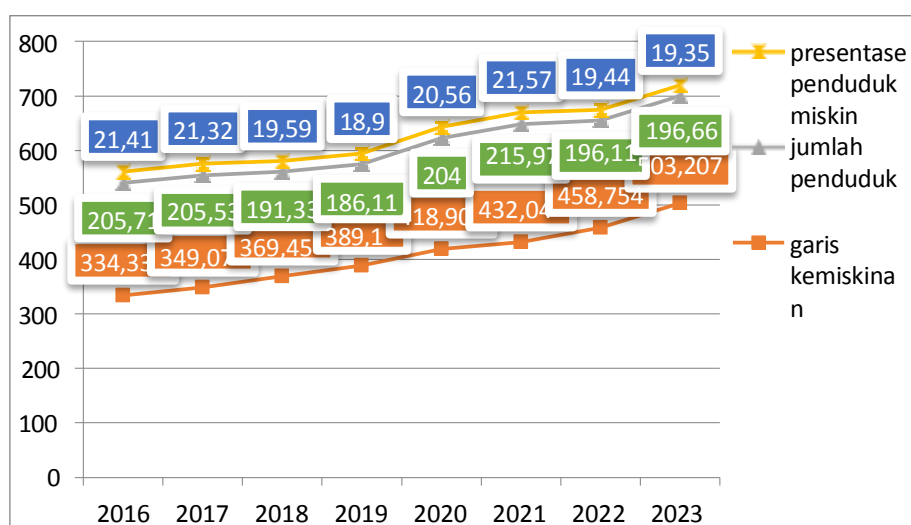
Provinsi Jawa Timur masih dianggap sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Pada tahun 2023, 1,44 persen penduduk akan hidup dalam kemiskinan ekstrem. Hal ini menjadi catatan bahwa kemiskinan yang ada di jawa timur butuh perhatian serius dari pemerintah. Madura masuk pada wilayah provensi Jawa Timur dan memiliki empat Kabupaten dengan jumlah penerima PKH.

Tabel 1.2 Jumlah Penerima PKH di Madura (2021)

Kabupaten	Penerima PKH	tahun
Bangkalan	53.995	2021
Sampang	556.636	2021
Pamekasan	47.118	2021
Sumenep	13.832	2021

Sumber: Dinas Sosial 2021 di Olah Peneliti

Dengan adanya tabel 1.2 menunjukkan bahwa empat kabupaten di pulau Madura dalam jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kabupaten Bangkalan dengan jumlah 53.995 KPM, Kabupaten Sampang dengan jumlah 556.636 KPM, dan Kabupaten Pamekasan dengan jumlah 47.118 KPM, dan Kabupaten Sumenep dengan jumlah 13.832 KPM. Jumlah penerima PKH dalam Kabupaten Bangkalan berada di urutan ke dua. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menunjukkan sebanyak 19,35 persen penduduk Bangkalan akan hidup dalam kemiskinan pada tahun 2023.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di**Kabupaten Bangkalan, 2016-2023**

Sumber: (BPS Kabupaten Bangkalan 2024 di Olah peneliti)

Bangkalan termasuk Kabupaten termiskin di Jawa Timur, hingga saat ini Kabupaten Bangkalan tetap berada di nomor dua dari bawah setelah Kabupaten Sampang, dengan persentase 19,35% penduduk miskin dengan jumlah penduduk sebesar 1.060.377 (data provinsi Jawa Timur pada Maret 2023). Jumlah penduduk miskin tersebut terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 penduduk miskin di Kabupaten Bangkalan tercatat sebanyak 186,11 juta jiwa. Penduduk dan pada tahun 2021 mencapai 21,57% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 215,97 juta jiwa Dan penerima PKH sebanyak 53,995 (data dinsos kabupaten bangkalan 2021).

Secara geografis letak yang sangat dekat dengan ibu kota Surabaya tidak menjadi penentu Bangkalan akan meningkat secara ekonomi. Penelitian menduga bahwa suatu ketimpangan pendapatan antara kota dan Kabupaten Bangkalan. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata.

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan relatif antar penduduk lokal. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Apabila nilai indeks Gini mendekati angka 1, maka ketimpangan pendapatan penduduk dikatakan semakin meningkat atau mendekati ketimpangan total. Indeks Gini adalah angka antara 0 dan 1 yang dinyatakan sebagai Indeks Gini berarti ketimpangan sempurna. Badan pusat statistik Bangkalan Indeks Gini rasion ditahun 2018, sebesar 0,28. Dan ditahun 2019, 0,31. Dan di tahun 2020, sebesar 0,32. Artinya gini rasio di kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan.

Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai wilayah studi untuk penelitian ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama wilayah Kabupaten Bangkalan

menurut data BPS Jawa Timur adalah daerah termiskin nomor dua dari bawah dengan jumlah penduduk 1,082,759 dan jumlah Kartu keluarga sebesar 308,210. Yang kedua Kabupaten Bangkalan adalah daerah yang sangat dekat dengan akses kota-kota Surabaya yang seharusnya wilayah ini dapat dirasakan peningkatan ekonominya. Yang ketiga Kabupaten Bangkalan menjadi daerah yang marak dengan adanya praktek korupsi. Sehingga menurut penelitian beberapa hal ini menjadi penghambat kemajuan ekonomi yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Desa Kombangan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Geger sendiri memiliki 13 Desa, dan terdapat 4 desa yang ambang kemiskinan sangat tinggi (miskin ekstrim). Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan mengatakan ada empat desa itu yaitu Desa Bangunning Laok, Katol Barat Dabung dan Lerpak. Dari setiap kecamatan yang menerima manfaat program keluarga harapan (PKH), hingga saat ini, Desa Kombangan merupakan satu-satunya desa yang tingkat pemanfaatan program PKH-nya tinggi. Desa Kombangan adalah salah satu dari desa yang mayoritas penduduknya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menjangkau 451 KPM pada tahun 2021, dari jumlah KK sebanyak 2,152. Sedangkan penduduk jumlah penduduk perempuan mencapai 3,717 dan laki-laki 3,686 sehingga total keseluruhan penduduk Desa Kombangan sebanyak 7,403. (data agregat kependudukan kabupaten bangkalan tahun 2021)

Keluarga miskin di desa Kombangan pada umumnya pengangguran, buruh tani, petani kecil, pedagang kecil, perajin kecil, pedagang kaki lima dan pedagang asongan. Jika tidak ditangani dengan serius, kelompok miskin ini akan terus menciptakan permasalahan kemiskinan absolut dan struktural,

terutama bagi generasi mendatang. Semenjak tahun 2013 program PKH dilaksanakan di Desa Kombangan hingga tahun 2024 saat ini. Kemiskinan yang ada di desa tersebut lebih tinggi dibandingkan desa lerpak. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidak mampuan program PKH untuk beroperasi secara optimal.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui “PELUANG YANG MEMPENGARUHI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (studi kasus penanggulangan kemiskinan di desa kombangan, kabupaten bangkalan). Data yang digunakan data skunder dari Dinas sosial Kabupaten Bangkalan. Sedangkan data primer hasil kuisisioner yang penulis lakukan terhadap masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh negatif pada penerima PKH di Desa Kombangan?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh negatif pada penerima PKH di Desa Kombangan?
3. Apakah jumlah anggota keluarga dapat berpengaruh positif pada penerima PKH di Desa Kombangan?
4. Apakah tempat buang air besar berpengaruh positif pada penerima PKH di Desa Kombangan?

5. Apakah jenis dinding berpengaruh negatif pada penerima PKH di Desa Kombangan?
6. Apakah jenis lantai berpengaruh negatif pada penerima PKH di Desa Kombangan?
7. Apakah sumber air minum berpengaruh negatif pada penerima PKH di Desa Kombangan?
8. Apakah bahan bakar yang digunakan berpengaruh negatif pada penerima PKH di Desa Kombangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui peluang yang mempengaruhi penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kombangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Kombangan, khususnya dalam melakukan pendampingan pada penerima Program Keluarga Harapan.
2. Bagi Penulis

Sebagai studi perbandingan antara ilmu yang selama ini telah dipelajari pada perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan dan

menambah pengetahuan serta kemampuan penulis dalam merekam, menganalisis dan mencari jalan keluar terhadap sebuah permasalahan.

3. Bagi Akademik

Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Kombangan Kecamatan Geger.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kombangan Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.